



IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PENGELOLAAN HOME INDUSTRI KERUPUK KULIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sita Okta Piyani¹, Linda Firdawaty², Alan Yati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan telah memenuhi unsur dasar akad mudharabah berupa adanya shahibul maal, mudharib, modal, usaha, dan nisbah bagi hasil. Nisbah keuntungan ditetapkan sebesar 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola usaha. Namun demikian, implementasi akad belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih ditemukan praktik akad lisan, kurang optimalnya transparansi laporan usaha, dan keterlambatan pembagian keuntungan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, praktik tersebut perlu diperbaiki melalui penguatan administrasi akad, pencatatan keuangan, dan peningkatan transparansi pengelolaan usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan akad mudharabah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Home Industry, Transparansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah maupun praktik-praktik muamalah yang diterapkan dalam berbagai kegiatan usaha masyarakat. Kehadiran ekonomi syariah tidak hanya memberikan alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah kerja sama usaha yang didasarkan pada asas kemitraan dan bagi hasil. Prinsip tersebut berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih banyak menggunakan mekanisme bunga sebagai instrumen keuntungan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan halal sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat (Antonio, 2019).



Kerja sama usaha dalam Islam dikenal melalui berbagai bentuk akad, salah satunya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha (Mardani, 2013).

Konsep mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam akad mudharabah mencerminkan nilai keadilan karena keuntungan dan risiko usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Muslich, 2015).

Dalam perkembangannya, akad mudharabah tidak hanya diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga digunakan dalam berbagai bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu sektor yang banyak menerapkan akad ini adalah usaha rumah tangga atau home industry yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Home industry memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menggerakkan perekonomian lokal. Keberadaan home industry juga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Salah satu usaha home industry yang berkembang adalah usaha produksi kerupuk kulit. Produk ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena banyak diminati masyarakat sebagai makanan pendamping maupun makanan ringan. Proses produksi yang relatif sederhana menjadikan usaha kerupuk kulit sebagai salah satu bentuk usaha yang potensial untuk dikembangkan.

Dalam praktiknya, pengelolaan usaha kerupuk kulit sering kali memerlukan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, akad mudharabah menjadi salah satu pilihan yang relevan untuk diterapkan dalam kegiatan usaha tersebut.

Penerapan akad mudharabah dalam usaha mikro tidak hanya menuntut terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Prinsip tersebut meliputi kejujuran, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan usaha (Soemitra, 2017).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan syariat, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, dan ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011).

Selain itu, pelaksanaan akad mudharabah juga harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati



dan tidak diperkenankan menentukan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu sejak awal akad (DSN-MUI, 2000).

Meskipun demikian, praktik akad mudharabah pada usaha mikro sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain tidak adanya akad tertulis, lemahnya sistem administrasi keuangan, kurangnya transparansi laporan usaha, dan ketidaksesuaian pembagian keuntungan dengan kesepakatan awal.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara pemilik modal dan pengelola usaha apabila tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penerapan prinsip syariah secara konsisten agar tujuan akad mudharabah dapat tercapai secara optimal.

Salah satu usaha yang menerapkan sistem kerja sama berbasis mudharabah adalah Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Usaha ini telah berkembang dan menjadi sumber penghasilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan produksinya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kerja sama yang dilakukan pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup melibatkan pemilik modal sebagai penyedia dana dan pengelola usaha sebagai pihak yang menjalankan operasional usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek administrasi dan transparansi usaha. Akad yang digunakan masih dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung di lapangan dengan ketentuan ideal yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Padahal, pencatatan transaksi dan akad secara tertulis sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

Keberadaan akad tertulis memiliki fungsi penting sebagai alat bukti sekaligus sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama. Dengan adanya akad tertulis, potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalisasi dan hak-hak para pihak dapat terlindungi secara lebih baik (Suhendi, 2016).

Penelitian mengenai implementasi akad mudharabah pada usaha mikro menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akad mudharabah pada pengelolaan Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup serta tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian



ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem kerja sama berbasis bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik pelaksanaan akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait implementasi akad mudharabah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola usaha (*mudharib*), serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kerja sama usaha pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan akad mudharabah (Mardani, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kerja sama, sistem pembagian keuntungan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad mudharabah. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha dan hubungan kerja sama antara para pihak. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen, catatan usaha, foto kegiatan, maupun arsip lain yang mendukung proses penelitian. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat (Arikunto, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan temuan penelitian terhadap ketentuan akad mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Antonio, 2019).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup

Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan berupa kerupuk kulit. Usaha ini berkembang sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan usaha yang semakin meningkat. Kegiatan produksi dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus bertambah setiap harinya.

Usaha kerupuk kulit tersebut dijalankan melalui kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan modal dan tenaga kerja sehingga kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama yang dibangun tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada rasa saling percaya dan tanggung jawab antara para pihak.

Pemilik modal dalam kerja sama ini berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana untuk menunjang kegiatan usaha. Modal yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, biaya operasional, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Penyediaan modal tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses produksi yang dilakukan setiap hari.

Sementara itu, pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib* yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional usaha. Pengelola memiliki kewenangan untuk mengatur proses produksi, mengelola tenaga kerja, melakukan pemasaran, serta mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Kedudukan pengelola usaha dalam akad mudharabah memiliki peranan penting karena keberhasilan usaha sangat bergantung pada kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya (Antonio, 2019).

Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha diawali dengan adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan usaha dan pembagian keuntungan. Kesepakatan tersebut dilakukan secara musyawarah berdasarkan asas kerelaan dan kesepahaman kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, akad dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Meskipun akad dilakukan secara lisan, kedua belah pihak tetap berupaya menjalankan isi kesepakatan dengan penuh tanggung jawab. Hubungan yang terjalin selama ini didasarkan pada prinsip kepercayaan sehingga setiap pihak berusaha menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai amanah masih menjadi landasan utama dalam menjalankan kerja sama usaha.

Dalam kegiatan operasionalnya, Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup memproduksi kerupuk kulit dengan memanfaatkan bahan baku yang diperoleh dari pemasok lokal. Proses produksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai



dari pengolahan bahan baku, proses pengeringan, penggorengan, hingga pengemasan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Hasil produksi kemudian dipasarkan kepada berbagai kalangan masyarakat baik melalui penjualan langsung maupun melalui jaringan pelanggan tetap. Keberhasilan pemasaran produk menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha. Oleh karena itu, pengelola usaha terus berupaya menjaga kualitas produk agar tetap diminati oleh konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian keuntungan usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal kerja sama. Sistem yang digunakan bukan berupa pemberian keuntungan tetap, melainkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh. Mekanisme tersebut sesuai dengan karakteristik akad mudharabah yang mengedepankan sistem bagi hasil sebagai dasar pembagian keuntungan (Muslich, 2015).

Selain pembagian keuntungan, para pihak juga memahami adanya risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha. Apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengelola usaha, maka pengelola berkewajiban mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan syariah (Mardani, 2013).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa selama menjalankan usaha, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha relatif berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin secara intensif membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama kegiatan usaha berlangsung. Hubungan kerja sama yang harmonis tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan usaha hingga saat ini.

Secara umum, pelaksanaan akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup telah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip dasar kerja sama dalam ekonomi syariah. Adanya pemilik modal, pengelola usaha, modal yang jelas, kegiatan usaha yang halal, serta kesepakatan mengenai pembagian keuntungan menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok akad mudharabah telah terpenuhi. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek administrasi dan pencatatan akad agar pelaksanaan kerja sama dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000; KHES, 2011).

B. Sistem Pembagian Keuntungan dan Pengelolaan Usaha

Sistem pembagian keuntungan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad mudharabah karena menjadi dasar dalam menentukan hak yang diterima oleh masing-masing pihak. Dalam akad mudharabah, keuntungan tidak diberikan dalam bentuk nominal yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati oleh



para pihak sejak awal akad. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembagian keuntungan pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kesepakatan tersebut ditentukan sebelum usaha dijalankan dan menjadi dasar dalam pembagian laba yang diperoleh dari kegiatan produksi serta pemasaran kerupuk kulit. Adanya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kerelaan (*an-taradhin*) telah diterapkan dalam hubungan kerja sama yang dilakukan.

Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh usaha dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan tidak dilakukan berdasarkan jumlah modal semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi tenaga, waktu, dan kemampuan yang diberikan oleh pengelola usaha dalam menjalankan kegiatan operasional. Sistem ini sesuai dengan karakteristik akad mudharabah yang menempatkan keuntungan sebagai hasil kerja sama antara modal dan usaha (Antonio, 2019).

Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan melalui musyawarah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kesepakatan mengenai persentase pembagian keuntungan menjadi pedoman utama dalam hubungan kerja sama yang berlangsung. Dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat meminimalkan terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan usaha.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha biasanya dihitung setelah seluruh biaya operasional dikurangi dari pendapatan yang diperoleh. Biaya operasional tersebut meliputi pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya pemasaran, dan berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Setelah diperoleh keuntungan bersih, barulah dilakukan pembagian sesuai nisbah yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain pembagian keuntungan, pengelolaan usaha juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan akad mudharabah. Dalam kerja sama ini, pengelola usaha diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh kegiatan operasional usaha tanpa campur tangan langsung dari pemilik modal. Kewenangan tersebut diberikan karena pengelola dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menjalankan usaha yang menjadi objek kerja sama (Muslich, 2015).

Dalam menjalankan usahanya, pengelola bertanggung jawab terhadap proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan produk, pengemasan, hingga pemasaran hasil produksi. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pengelola memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak.

Meskipun pengelola memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan usaha, pemilik modal tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama dan tidak disalahgunakan oleh pengelola usaha. Bentuk pengawasan yang dilakukan



umumnya berupa komunikasi dan pemantauan terhadap hasil usaha yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan keuangan pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup masih dilakukan secara sederhana. Data pemasukan dan pengeluaran usaha belum disusun dalam laporan keuangan yang sistematis sehingga informasi mengenai perkembangan usaha lebih banyak disampaikan secara lisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administrasi usaha masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan usaha menjadi lebih transparan dan akuntabel (Mardani, 2013).

Kurangnya pencatatan keuangan yang terstruktur dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan evaluasi usaha maupun perhitungan keuntungan yang sebenarnya. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pemilik modal dan pengelola usaha mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan akad mudharabah secara profesional.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan. Pengelola usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha kepada pemilik modal. Transparansi dalam pengelolaan usaha merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijaga agar hubungan kerja sama dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan (Soemitra, 2017).

Secara keseluruhan, sistem pembagian keuntungan dan pengelolaan usaha pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup telah mencerminkan karakteristik dasar akad mudharabah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan pengelolaan usaha dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kemampuan dalam menjalankan kegiatan operasional. Namun demikian, aspek pencatatan keuangan, transparansi laporan usaha, dan administrasi kerja sama masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaan akad lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (DSN-MUI, 2000).

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Mudharabah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan muamalah manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks kerja sama usaha, salah satu akad yang diakui dan banyak digunakan adalah akad mudharabah. Akad ini memberikan kesempatan kepada pemilik modal dan pengelola usaha untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap praktik mudharabah harus memenuhi ketentuan syariah agar tujuan akad dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup telah memenuhi unsur-unsur pokok yang



menjadi rukun akad mudharabah. Unsur tersebut meliputi adanya pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola usaha (*mudharib*), modal yang diberikan untuk kegiatan usaha, objek usaha yang halal, serta adanya kesepakatan mengenai pembagian keuntungan. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa akad yang dilakukan memiliki dasar yang sah menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah (Mardani, 2013).

Ditinjau dari aspek para pihak yang berakad, pemilik modal dan pengelola usaha merupakan pihak yang cakap hukum dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya masing-masing. Kedua belah pihak melakukan kerja sama atas dasar kesadaran dan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam yang menekankan adanya kesepakatan sukarela antara para pihak yang melakukan akad.

Dari aspek modal, dana yang diberikan oleh pemilik modal digunakan untuk mendukung kegiatan produksi kerupuk kulit dan berbagai kebutuhan operasional usaha lainnya. Modal yang diserahkan memiliki jumlah yang jelas dan diketahui oleh para pihak. Kejelasan modal merupakan salah satu syarat penting dalam akad mudharabah karena menjadi dasar dalam pelaksanaan usaha dan perhitungan keuntungan yang akan dibagikan.

Selain itu, objek usaha yang dijalankan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Produksi kerupuk kulit merupakan kegiatan usaha yang halal karena bergerak dalam bidang pengolahan makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dengan demikian, objek akad yang menjadi dasar kerja sama telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam fikih muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah (Muslich, 2015).

Ditinjau dari aspek pembagian keuntungan, sistem yang digunakan pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup telah sesuai dengan karakteristik akad mudharabah. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal kerja sama dan tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan persentase hasil usaha yang diperoleh.

Meskipun secara substansi telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah, penelitian menemukan beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu aspek tersebut adalah tidak adanya akad tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak. Selama ini kerja sama hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan rasa saling percaya yang berkembang di antara kedua belah pihak.

Dalam Islam, pencatatan akad memiliki kedudukan yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Anjuran untuk mencatat transaksi secara jelas sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kepastian hukum dalam hubungan muamalah. Oleh karena itu, keberadaan akad tertulis akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang melakukan kerja sama.



Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi dalam pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan usaha masih dilakukan secara sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis. Padahal, prinsip transparansi merupakan bagian dari nilai amanah yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi syariah. Pengelola usaha berkewajiban menyampaikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha kepada pemilik modal agar tidak menimbulkan keraguan maupun kesalahpahaman (Antonio, 2019).

Kurangnya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur juga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan akad mudharabah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas usaha harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan usaha perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung terciptanya pengelolaan usaha yang lebih baik (Soemitra, 2017).

Selain transparansi dan administrasi usaha, prinsip amanah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian akad mudharabah dengan ketentuan syariah. Amanah mengharuskan setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur serta bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha berjalan cukup baik karena kedua belah pihak berupaya menjaga komitmen yang telah disepakati sejak awal kerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai amanah telah diterapkan dalam pelaksanaan usaha meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek administratif.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, serta teori mudharabah dalam fikih muamalah, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek pencatatan akad, transparansi laporan keuangan, dan penguatan administrasi usaha agar pelaksanaan akad tidak hanya memenuhi syarat sah secara syariah, tetapi juga mampu mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup di Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama usaha yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dasar akad mudharabah, yaitu adanya *shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola usaha), modal yang jelas, usaha yang halal, serta kesepakatan mengenai pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan dilaksanakan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sehingga secara substansial telah sesuai dengan karakteristik akad mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah.



Pelaksanaan pengelolaan usaha menunjukkan bahwa pengelola usaha diberikan kewenangan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional usaha, sedangkan pemilik modal berperan dalam penyediaan modal dan pengawasan terhadap perkembangan usaha. Hubungan kerja sama yang terjalin didasarkan pada prinsip kepercayaan, musyawarah, dan tanggung jawab sehingga mampu mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan. Namun demikian, pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianjurkan dalam ekonomi syariah.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, implementasi akad mudharabah pada Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup pada dasarnya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait tidak adanya akad tertulis, belum optimalnya pencatatan keuangan, serta kurang maksimalnya transparansi laporan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan akad secara tertulis, peningkatan sistem administrasi dan laporan keuangan, serta penguatan prinsip amanah dan keterbukaan agar pelaksanaan akad mudharabah dapat berjalan lebih profesional, memberikan kepastian hukum, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Soemitra, Andri. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



C. Jurnal

- Ahyani, H., & Muharir. (2021). Implementasi akad mudharabah dalam pengembangan usaha mikro perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 145–158.
- Anshori, A. G. (2021). Analisis penerapan prinsip bagi hasil pada akad mudharabah dalam usaha mikro dan kecil. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 67–80.
- Fadilah, N., & Rahman, A. (2022). Transparansi pengelolaan usaha dalam akad mudharabah pada sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 55–69.
- Fauziah, S., & Hidayat, T. (2023). Implementasi akad mudharabah pada usaha produktif masyarakat dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1735–1744.
- Hidayatullah, M., & Setiawan, R. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada usaha mikro. *Jurnal Al-Ahkam*, 18(2), 201–215.
- Kholifah, U., & Nasution, M. I. (2021). Penerapan prinsip amanah dalam akad mudharabah pada usaha kecil menengah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 89–101.
- Maulana, F., & Sari, D. P. (2024). Analisis kesesuaian akad mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI pada pelaku UMKM. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 16(1), 45–59.
- Pratama, R., & Hasanah, U. (2023). Akad mudharabah sebagai instrumen pengembangan usaha mikro berbasis syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(2), 120–134.
- Rahmawati, I., & Yusuf, M. (2022). Efektivitas sistem bagi hasil pada akad mudharabah dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 211–225.
- Wahyuni, S., & Fitria, A. (2024). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 33–47.

D. Sumber Lainnya

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hasil Wawancara dengan Pemilik Modal Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tahun 2024.
- Hasil Wawancara dengan Pengelola Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tahun 2024.
- Dokumentasi Home Industri Kerupuk Kulit Pak Carup, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tahun 2024.